



Achmad Nurmandi, dkk.

GOVERNANCE COVID-19 TRANSITION

Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa New Normal



GOVERNANCE COVID-19 TRANSITION

Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa *New Normal*

SAMUDRA BIRU

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

GOVERNANCE COVID-19 TRANSITION

Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa *New Normal*

Penulis :

Achmad Nurmandi | Dyah Mutiarin | Tri Sulistyaningsih | Nuryanti Mustari
Robby Darwis Nasution | Atik Septi Winarsih | Dian Suluh Kusuma Dewi
Aulia Nur Kasiwi | Umi Kulsum | Muhammad Fadil | Ali Roziqin
Yana S. Hijri | Muhammad Eko Atmojo | Helen Dian Fridayani | Falimu
Kisman Kiranda | Ria Angin | Putri Robiatul Adawiyah | Jusuf Harsono
Desriyanti | Dwiana Binti Yulianti | Insyira Yusdiawan Azhar

Editor :

Tri Sulistyaningsih



SAMUDRA BIRU

***Governance Covid-19 Transition:
Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa New Normal***

© Achmad Nurmandi, dkk.

xiv + 220 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-465-9

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juli 2022

Penulis : Achmad Nurmandi, dkk.

Editor : Tri Sulistyaningsih

Sampul : Fendi

Layout : Bagus Satrio

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

SAMUDRA BIRU

PENGANTAR EDITOR

Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.

(Ketua Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi
Muhammadiyah [AIPPTM])

Terbitnya buku ini adalah respons dari situasi dan kondisi dunia pada saat ini, khususnya Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini hampir semua negara disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang belum usai sampai detik ini. Di mana dengan adanya pandemi Covid-19 semua sektor baik pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya mengalami perubahan yang drastis. Di mana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk menurunkan angka kasus Covid-19, termasuk juga Indonesia yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai dengan kebijakan "New Normal". Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menuangkan kajian-kajian kritis tentang perspektif pengelolaan pemerintahan di masa *new normal*.

Penerbitan buku ini untuk mendukung minimnya bahan ajar khususnya terkait kajian ilmu pemerintahan. Mengingat wacana terkait ilmu pemerintahan selama ini berlangsung di era normal dan belum mengenal pandemi. Sehingga ketika berhadapan dengan situasi pandemi, pengelolaan pemerintahan harus menyesuaikan dengan kondisi. Di sinilah pentingnya mengkaji secara kritis tentang pengelolaan pemerintahan di masa *new normal* sebagaimana diulas dalam buku ini.

Kajian kritis ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, maupun para pengambil kebijakan di negeri ini. Hal ini khususnya terkait dengan kajian transisi pemerintahan di era *new normal* dalam pengambilan kebijakan, pelayanan publik sampai dengan strategi pemulihan ekonomi nasional. Buku ini terdiri dari 11 ulasan yang membahas mengenai kebijakan digital dan pemulihan ekonomi serta pelayanan publik di masa *new normal*.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari kontribusi para penulis yang berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya melalui Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Oleh karena itu, atas terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas kontribusi yang telah diberikan.

Akhirnya, kepada Penerbit Samudra Biru disampaikan penghargaan setinggi-tingginya karena telah bersedia menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bisa menambah referensi terhadap kajian-kajian yang berkaitan tentang pengelolaan pemerintahan baik secara normal maupun di masa pandemi, khususnya pada kajian tentang kebijakan publik di lingkungan pemerintah, pelayanan publik, sampai dengan pemulihan ekonomi nasional serta bisa dijadikan bantuan untuk penelitian-penelitian serupa ke depannya. Selamat membaca!

Yogyakarta, Juni 2022

SAMUDRA BIRU

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xi

BAB 1 KEBIJAKAN DIGITAL DAN PEMULIHAN EKONOMI

<i>Digitalization Vs. Unemployment: Kebijakan Digitalisasi pada Masa New Normal.....</i>	2
---	----------

- *Dyah Mutiarin & Aulia Nur Kasiwi*

Prioritas Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia: Pemulihan Ekonomi atau Keselamatan Masyarakat?	18
---	-----------

- *Umi Kulsum & Tri Sulistyarningsih*

Interaksi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Perumusan <i>Refocusing</i> Anggaran di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa	35
---	-----------

- *Nuryanti Mustari*

SAMUDRA BIRU

Pemulihan Sektor Sosial dan Ekonomi di Masa *New Normal* ... 56

- *Robby Darwis Nasution*

**Model Kebijakan Kementerian Sosial pada
Sociopreneurship di Masa Covid-19 Melalui Bantuan
Program Keluarga Harapan Periode 2020-2021 78**

- *Atik Septi Winarsih & Aulia Nur Kasiwi*

**Adopsi *Cloud Computing System* sebagai Implementasi
E-Government di Masa Pandemi Covid-19..... 96**

- *Dian Suluh Kusuma Dewi, Jusuf Harsono, Desriyanti,
Dwiana Binti Yulianti & Insyira Yusdiawan Azhar*

**Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui Penggunaan
Prioritas Dana Desa di Desa Kencong Tahun 2020 118**

- *Muhammad Fadil, Ali Roziqin & Yana S. Hijri*

**BAB 2
PELAYANAN PUBLIK DI MASA
*NEW NORMAL***

**Realitas Baru Pemerintah: Ketahanan Sektor Publik dalam
Pemulihan Layanan Publik Selama Pandemi Covid-19 136**

- *Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani &
Muhammad Kamil*

**Kesiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Menyediakan Fasilitas Transportasi Publik Perkotaan:
Layanan Trans Jogja pada Masa *New Normal*..... 162**

- *Achmad Nurmandi & Aulia Nur Kasiwi*

SAMUDRA BIRU

Governance Covid-19 di Masa *Transition* dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Masa *New Normal*..... 180

- *Falimu & Kisman Karinda*

Penggunaan Analisis SWOT untuk Diagnosis Organisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Masa Pandemi Covid-19 192

- *Ria Angin & Putri Robiatul Adawiyah*

BIOGRAFI PENULIS 215

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

DAFTAR SINGKATAN

AI	: Artificial Intelligence
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Internl Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BICC	: Bali International Convention Center
BKN RI	: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPUM	: Bantuan Tunai Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
BUP	: Batas Usia Pensiun
BST	: Bantuan Sosial Tunai
COD	: Cash On Delivery
COVID-19	: Corona Virus Diases 19
GG	: <i>Good Governance</i>
G2B	: <i>Government To Business</i>
G2C	: <i>Government To Citizens</i>
G2G	: <i>Government To Government</i>
GPDRR	: Global Platform for Disaster Risk Reduction
GRK	: Gas Rumah Kaca
IaaS	: <i>Infrastructure-as-a-Service</i>
IDT	: Teknologi Digitalisasi Industri
IKN	: Ibu Kota Negara

SAMUDRA BIRU

IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JPS	: jaring pengaman sosial
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MENKO PMK	: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
MENPAN-RB	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
NIST	: <i>National Institute of Standards and Technology</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PaaS	: <i>Platform-as-a-Service</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
PEN	: pemulihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKTD	: Program Padat Karya Tunai Desa
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPA	: Prioritas Dan Plafon Anggaran
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SE	: Surat Edaran
SEB	: Surat Edaran Bersama
SDG's	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TIK	: Teknologi Informasi Dan Komunikasi
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka

UMKM : Usaha Kecil Mikro dan Menengah
WFH : *Work Form Home*
WFO : *Work From Office*
WHO : *World Health Organization*
WNA : Warga Negara Asing

SAMUDRA BIRU

Interaksi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Perumusan *Refocusing* Anggaran di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa

Nuryanti Mustari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail: nuryantimustari@unismuh.ac.id

Abstrak: Tujuan artikel ini untuk mengetahui interaksi pemerintah daerah dengan DPRD dalam kebijakan perumusan *refocusing* anggaran pada masa pandemi di Kabupaten Gowa. dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. pengambilan Informan menggunakan *purposive sampling* dengan pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kontak formulasi kebijakan *refocusing* anggaran merupakan komitmen dan kesepakatan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran. Interaksi kepercayaan kekuasaan secara tidak langsung untuk mempengaruhi wewenang pihak yang saling berinteraksi. Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah lebih mendominasi dalam berinteraksi dengan DPRD. sumber daya yang dimilikinya Banggar agar menerima usulan dari pemerintah daerah karena ini sifatnya sangat penting. Faktor pendukung yaitu regulasi dan kehadiran lembaga filantropi Sedangkan faktor penghambat yaitu skala prioritas dan pos belanja earmarking, Proyeksi penerimaan Dana dan Pembatasan.

Kata Kunci: Interaksi, Pemerintah Daerah, DPRD, *Refocusing*, Anggaran

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan menurunnya

tingkat pendapatan serta meningkatnya jumlah belanja negara. Hal ini yang kemudian menyebabkan keuangan negara tidak stabil. Ketidakstabilan keuangan ini yang kemudian menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Ulya, 2020).

Kondisi situasional dengan adanya pandemi Covid-19 dan berdampak pada ekonomi inilah yang menyebabkan terjadinya *refocusing*, hal ini menyebabkan terganggunya sistem perencanaan dan keuangan dari rutinitas yang hanya pola 2 (dua) kali penetapan anggaran yaitu APBD murni pada awal tahun anggaran dan APBD Perubahan pada akhir tahun anggaran. Terjadi perubahan perilaku yang dialami oleh pemerintah Indonesia dari sisi anggaran yaitu terjadi 2 kali penetapan anggaran di awal Tahun anggaran yakni sebelum *refocusing* dan setelah *refocusing* (Fransisca, Hubah, & Handaka, 2021).

Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat Covid-19 menjadi salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Maka secara substansi jika kita meninjau dari konsep kepentingan masyarakat *Refocusing* anggaran menjadi suatu hal yang keharusan. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan penerbitan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/ Pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19 Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya (Syahputri, 2021).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan Sosialisasi Surat Edaran (SE) Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian APBN/APBD Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. SE ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 Hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi APBD Tahun 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi Covid-19 (Syahputri, 2021).


Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat 2 yang dimaksud penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 2 UU No.32/2004 ditentukan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan anggaran pemerintah, maka sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengatur, pemerintah daerah dan DPRD perlu merumuskan kebijakan publik. Berdasarkan Undang-undang, proses perumusan kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Sulistyo, Antikowati, & Indrayati, 2014).

SAMUDRA BERKAS

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah melalui pelaksanaan dan hak kewajiban. memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif (Toasa, Syaifuddin & Suprapti, 2018).

Dalam kerangka ini keinginan pemerintah untuk memonopoli proses kebijakan dan memaksakan berlakunya kebijakan tersebut harus ditinggalkan dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratis dan partisipatif. Masing-masing aktor kebijakan harus berinteraksi dan saling memberikan pengaruh (mutually inclusive). Kebijakan publik yang paling efektif dari sudut pandang teori governance adalah produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau institusi (Muslimin, & Daeli, 2012). Adanya proses interaksi antara institusi penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat dan interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD pada proses formulasi kebijakan pemerintahan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Perencanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah



Sumber: Hanif Nurcholis (Madani, 2020)

Dari gambar di atas dapat dipahami dalam kerangka interaksi, proses kebijakan harus dilandasi oleh aspirasi dan pemenuhan kepentingan serta kebutuhan masyarakat daerah yang kemudian diformulasi dan dilaksanakan serta diawasi oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sebagaimana yang diungkapkan Rondinelli (Andang, 2017) bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi adalah interaksi antara penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai institusi utama yang melaksanakan tanggung jawab mengelola urusan daerah menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Interaksi antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam memformulasikan kebijakan publik khususnya dalam hal ini APBD dapat mencerminkan proses-proses interaksi dalam bentuk asosiatif maupun disosiatif yang memiliki dinamika tersendiri sesuai dengan karakteristik lokal sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Proses penetapan berbagai kebijakan pemerintah seperti disebutkan Wibawa (Madani, 2020) merupakan sebuah proses politik dalam menetapkan pilihan-pilihan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang berdasarkan berbagai alternatif-alternatif dari berbagai kelompok, yang pada akhirnya ditentukan oleh kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah bersama DPRD yang saling berinteraksi.

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi (Widiarto & Alynudin, 2021). Formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang dalam 2 macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk

memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya (Hayat, 2018). Interaksi adalah satu pertalian sosial antar individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Interaksi Sosial adalah proses sosial tentang cara berhubung yang bisa dilihat jika individu dengan kelompok sosial saling bertemu lalu menentukan sistem dan hubungan sosial (Jamaluddin, 2020).

Pendekatan *social network theory* yang melihat struktur dalam organisasi jaringan. struktur yang tergambar dari Pola hubungan antara aktor tidak hanya menjadi ciri dari organisasi jaringan tetapi juga mempengaruhi cara aktor bekerja dalam organisasi jaringan. Ada empat dimensi menurut Klijn & Koppenjan, (2016) untuk menjelaskan pola hubungan dalam struktur organisasi jaringan yaitu: Dimensi pertama kontak (*contact*), Dimensi kedua dalam struktur adalah kepercayaan (*trust*). Dimensi ketiga dalam struktur organisasi adalah berbagi informasi (*sharing informasi*). Dimensi keempat dalam struktur jaringan adalah pertukaran sumberdaya (*Resources exchange*).

Hubungan persoalan interaksi pihak pemerintah daerah yang seringkali dirumuskan lewat pembahasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat eksekutif dengan anggota legislatif di daerah, maka seringkali ditemukan adanya perdebatan dan dialog yang berujung pada penundaan. Akibatnya proses yang semestinya telah disahkan pada akhir tahun berjalan menjadi ditetapkan tatkala anggaran tahun depan seharusnya telah dilakukan. Gejala tersebut di atas secara langsung memberi efek terhadap upaya di mana dapat mengganggu dinamika, bahkan dapat menurunkan kinerja kepala daerah, dilihat dari sudut pemanfaatan waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan sebuah program seperti yang dituntut dalam pembahasan di tingkat SKPD. Sementara itu dialog ditingkat legislatif cenderung menjadi “arena” yang dalam konteks kebijakan perumusan anggaran seringkali tergiring pada proses debat dan

kompromi yang mungkin saja menghasilkan berbagai kepingangan program yang dibahas oleh SKPD kepala daerah (Madani, 2020).

Pemerintah daerah dan DPRD sepakat untuk melakukan perubahan anggaran karena dilihat dari beberapa tahun terakhir ini Indonesia dilanda Covid-19, Sehingga dilakukan *Refocusing* anggaran. *Refocusing* merupakan suatu alternatif dalam meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas ekonomi nasional. *Refocusing* dapat digunakan oleh suatu negara untuk menjamin stabilitas keuangan akibat hentakan ekonomi global dan membuat sistem ekonomi menjadi menurun dikarenakan terjadi keadaan yang tidak tepat atau sedang mengalami krisis (Sopannah & Haikal, 2021). Dalam aspek kebijakan anggaran, aturan khusus yang mengatur tentang *Refocusing* yang diatur pemerintah melalui intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Oleh sebabnya pemerintah harus melakukan *Refocusing* anggaran guna untuk menstabiliskan.

Proses interaksi antara DPRD dan pemerintah daerah di Kab Gowa dalam *Refocusing* anggaran juga mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam perumusan *Refocusing* anggaran selama ini kritikan yang keras terhadap proses penyusunan maupun materi isi APBD. Namun hal tersebut tentu bukan jaminan bahwa aspirasi masyarakat telah terakomodir secara keseluruhan. Kecenderungan gejala di atas juga dipicu oleh kondisi dan konteks bahwa penyusunan *Refocusing* anggaran di Kabupaten Gowa masih sangat elitis, dan interaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Tanpa alasan yang jelas baik dari pihak Pemerintah Daerah dan DPRD. Sementara itu pendekatan analisis yang mengandalkan situasi konfliktif dalam konteks kelembagaan pembuatan kebijakan belum banyak menyinggung persoalan debat aktor didalam ranah forum kebijakan. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan terkait apa yang menjadi permasalahan bahwasanya proses interaksi DPRD

dan Pemerintah Daerah ialah ketidakselarasan dan perbedaan pendapat dalam perumusan *Refocusing* anggaran sehingga ini yang menjadi masalah awal yg perlu untuk dikaji secara bersama.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang cukup menarik dan dianggap menjadi bahan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Interaksi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan *Refocusing* Anggaran di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontak (*Contact*)

Penyusunan usulan revisi DIPA masing-masing satker berpedoman pada PMK-210/MK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2020 dan Perdirjen Anggaran nomor PER-2/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi yang Menjadi Kewenangan DJA TA 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* Pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya.

Salah satu syarat untuk merumuskan anggaran adalah dengan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perencanaan nasional maupun kebijakan pemerintah pusat lainnya. Tujuan dilakukannya penjaringan aspirasi masyarakat tersebut adalah upaya untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah. Dalam proses penjaringan aspirasi tersebut diharapkan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide, pendapat, dan saran sebagai masukan yang bermanfaat dalam penyusunan konsep kebijakan.

Namun pada pelaksanaannya, Penyusunan kembali skala prioritas belanja dirumuskan oleh pihak pemerintah daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD yang seharusnya dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut sebagai landasan untuk perumusan *refocusing* ternyata tidak terwujud. Hal ini terjadi karena, DPRD Kabupaten Gowa terutama Banggar DPRD tidak terlibat secara intens dalam kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat maupun tidak memiliki data/informasi pembandingan yang berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat di masa pandemi *Covid-19* secara komprehensif, sehingga kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat masih didominasi oleh pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya terutama untuk bidang kesehatan dan sosial.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan perdebatan kebijakan *refocusing* anggaran antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Gowa bahwa di dalam pembahasan sangat kelihatan adanya kontak berbagai kepentingan aktor. (misalnya program yang ditawarkan pemerintah daerah yang sesuai dengan hasil reses anggota dewan, langsung diakomodasi). Umumnya jika berkaitan dengan usulan program yang ditawarkan oleh pihak pemerintah daerah adalah tidak terlalu dipersoalkan pada ranah perdebatan antara aktor yang berkepentingan. Tetapi jika perdebatan ini telah menunjukkan pada persoalan angka atau nominal yang ditawarkan setiap program yang diusulkan adalah pihak DPRD langsung melakukan respon.

Kontak perdebatan aktor dalam kebijakan *refocusing* anggaran sangat didominasi oleh pihak pemerintah daerah dengan bersinggungan masalah anggaran ataupun nominal yang ditawarkan. Sehingga terkesan dengan kasus seperti ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dari proses musyawarah yang dirumuskan dan dituangkan menjadi program pemerintah daerah. Akibatnya sejak awal kontak perbedaan dan pertentangan menjadi tidak bisa dihindari antara aktor yang pada akhirnya berujung pada perdebatan, terutama pada

sisi nominal anggaran dan bukan pada sisi substansi program yang diprioritaskan dalam situasi Covid-19. Dalam beberapa hal memang terjadi perbedaan persepsi terhadap program yang termuat seperti menyangkut lokasi penempatan kegiatan dan besaran anggaran.

Dilihat dari perspektif kontak formulasi kebijakan refocusing anggaran merupakan bagian dari agenda setting yang menegaskan komitmen dan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan tuntutan atau masalah publik apa saja yang akan dijadikan prioritas alokasi anggaran dan bagaimana mengimplementasikannya. Setelah acuan ini disepakati bersama, maka pembahasan tentang program/proyek pembangunan menekankan pada aspek teknis. Namun, proses yang demikian tidak dijalani oleh DPRD. Lemahnya kemampuan untuk memahami materi dan proses penganggaran daerah ini tentu juga tidak terlepas dari faktor motivasi yang rendah untuk melakukan pembelajaran secara individu atau organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas.

2. Kepercayaan (*Trust*)

Ditinjau dari sisi kepercayaan dalam pengambilan keputusan maka proses interaksi yang terjadi dalam pembahasan *refocusing* anggaran tidak jauh berbeda dengan pada saat perumusan APBD sebelumnya, yaitu mencerminkan pengambilan keputusan birokrat yang dicirikan dengan proses yang repetitif/rutin dengan data yang dapat ditelusuri dan proses tersebut sangat dipengaruhi perilaku elit dan tekanan politik sebagai dinamika kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh perilaku elit dan tekanan politik terasa lebih menekan pada pembahasan *refocusing* anggaran, hal ini sangat dimungkinkan karena pada pembahasan APBD inilah akan diputuskan prioritas kebijakan yang akan dibiayai dengan APBD di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Bedasarkan hasil wawancara secara keseluruhan proses tersebut mulai dari penyusunan sampai kepada Prioritas Anggaran APBD disepakati bersama baik oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berlangsung secara tertib sejalan dengan berpedoman pada PMK-210/MK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2020 dan Perdirjen Anggaran nomor PER-2/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi yang Menjadi Kewenangan DJA TA 2020.

Disisi lain memperkuat persepsi pemerintah daerah bahwa intitusi perwakilan politik lokal tersebut belum mampu menterjemahkan dan mengimplementasikan wewenangnya. Salah satu elemen dinamis yang melingkupi proses interaksi adalah persepsi aktor kebijakan, kesepahaman persepsi diantara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan elemen penting bagi efektivitas interaksi di antara kedua institusi pemerintahan daerah yang akan mengarahkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Peraturan APBD-P Tahun Anggaran 2020 ini dititikberatkan pada 3 (tiga) komponen utama penanganan atas keadaan dari dampak pandemi Covid-19 yaitu pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Di dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, interaksi antara pemerintah daerah dengan DPRD selalu saja terjadi, tidak terkecuali adanya interaksi yang bersifat akomodasi.

Dalam konteks ini, membangun kesepahaman persepsi merupakan bagian dari penciptaan keseimbangan antara aspek formalitas dan informalitas sebagai elemen penting dalam menciptakan efektivitas interaksi pemerintah daerah dan DPRD pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan anggaran daerah. Pertentangan internal Banggar DPRD yang cenderung mengarah pada kontravensi (pertentangan tertutup) juga memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memperkuat posisinya

dengan mendesakan pengaruhnya kepada kelompok-kelompok politik yang saling bertentangan untuk membangun kepercayaan. Peluang ini dimanfaatkan oleh SKPD untuk memperjuangkan usulan programnya agar mendapat dukungan dari DPRD dengan menggunakan jalur interaksi komisi maupun fraksi.

Interaksi kepercayaan tipe ini ditandai oleh adanya penggunaan kekuasaan secara tidak langsung untuk mempengaruhi wewenang pihak yang saling berinteraksi. Dalam konteks ini, penggunaan kekuasaan secara tidak langsung dilakukan oleh unit organisasi perangkat daerah (SKPD) untuk mempengaruhi anggota DPRD dengan menggunakan pengaruh komisi. Secara legal-formal wewenang untuk membahas *refocusing* APBD berada di Anggota DPRD, sedangkan komisi dan fraksi memberikan masukan. Dalam kerangka inilah pengaruh melalui komisi didesakkan SKPD dengan membangun interaksi dalam bentuk koalisi sementara dengan komisi.

3. Berbagi Informasi (*Sharing Informasi*)

Cakupan informasi yang diberikan oleh masing-masing aktor dalam kebijakan perumusan *refocusing* anggaran adalah dilakukannya perumusan PPAS oleh pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kepala daerah beserta daerahnya dalam memenuhi ketentuan dan petunjuk umum yang telah ditetapkan oleh kebijakan umum anggaran. Dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini, peran lebih besar dimainkan oleh pemerintah daerah untuk menterjemahkan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

Meskipun demikian perspektif interaksi antara aktor dalam memerikan informasi perumusan kebijakan APBD Perubahan sesungguhnya telah terjalin. Interaksi pada tahap ini di mana antara pemerintah daerah dengan DPRD yaitu mereka telah merumuskan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dimintai konfirmasi dan

persetujuannya. Pembahasan PPAS dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD untuk disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran (PPA).

Dengan berpegang pada kebijakan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap program, perubahan APBD Pemkab Gowa tahun anggaran 2020 yaitu pendapatan daerah kabupaten gowa tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 82.259.979.961,- atau turun 2,58% dari anggaran pokok sebesar Rp.1.915.420.537.097. Sehingga anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.833.160.557.136,-. Perubahan anggaran pendapatan daerah ini dialokasikan dalam dua kelompok belanja yaitu kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung sebagaimana yang digambarkan pada tabel di bawah:

Tabel 1. APBD Kabupaten Gowa Tahun 2020

No	Uraian	Pokok	Setelah Perubahan
1.	Pendapatan	Rp.1.915.420.537.097	Rp.1.833.160.557.136
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp.1.097.790.598.712	Rp.1.113.543.489.197
3.	Belanja Langsung	Rp.923.176.097.505	Rp. 862.082.573.250.
4.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 149.571.159.120	Rp.196.579.748.688
5.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.44.025.000.000	Rp. 54.114.243.378

Sumber Data: BPKD Kabupaten Gowa, 2020

Faktor kepentingan politik, baik individu maupun partai politik juga menjadi hal yang mempengaruhi kelemahan Badan anggaran DPRD dalam *refocusing* dan prioritas anggaran APBD di Kabupaten Gowa. Menguatnya faktor ini tidak terlepas dari belum melembaganya proses kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Akibatnya masing-masing anggota DPRD cenderung untuk mengakomodasi kepentingan kelompok yang berhubungan dekat, seperti dukungan dalam pemilihan anggota DPRD. Kelompok

tersebut terutama adalah masyarakat yang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan ataupun kelompok-kelompok tertentu seperti kalangan swasta.

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa penguasaan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah lebih mendominasi proses *refocusing* APBD Kabupaten Gowa dalam berinteraksi dengan DPRD. Selain itu, interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam tahap pembahasan RAPBD memperlihatkan pula perbedaan persepsi yang tajam di internal DPRD sehingga tentu menghambat kinerja Banggar. Hal lain yang tergambar dalam uraian di atas menyangkut interaksi adalah kesulitan membangun komunikasi dan penyamaan persepsi lintas fraksi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa cakupan informasi kebijakan perumusan *refocusing* anggaran yang diberikan pemerintah daerah adalah dilakukannya perumusan PPAS oleh pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kepala daerah beserta daerahnya dalam memenuhi ketentuan dan petunjuk umum yang telah ditetapkan oleh kebijakan umum anggaran. Sedangkan informasi yang diberikan DPRD yaitu memberikan pandangan-pandangan pokok pikiran dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sebelum disepakati secara bersama. Gambaran interaksi yang demikian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kota Makassar belum mampu menciptakan akurasi dan kualitas komunikasi untuk saling memahami wewenang, peran dan tanggung jawab serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikannya untuk saling mendukung dalam melaksanakan peran dan tugas masing-masing.

4. Pertukaran Sumber Daya (*Resources Exchange*)

Dalam kondisi interaksi yang timpang sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya telah memaksa Badan anggaran DPRD

untuk menerima rancangan Kebijakan *Refocusing* tersebut. Penerimaan DPRD ini menunjukkan terjadinya akomodasi terhadap pemerintah daerah. Namun akomodasi yang dilakukan oleh Badan anggaran DPRD mencerminkan unsur keterpaksaan atau bersifat koersif karena keterbatasan penguasaan sumber daya dengan kata lain lemahnya posisi DPRD tidak memberikannya pilihan selain menerima rumusan *Refocusing* yang diusulkan pemerintah daerah. Disamping itu pilihan ini ditempuh tentu juga sebagai upaya mengantisipasi agar tidak terjadi pertentangan atau kontravensi yang bila berakumulasi akan mengarah kepada konflik terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa DPRD kabupaten Gowa tidak lagi menunjukkan kapasitas pembandingnya dalam mencermati urutan dan isi daripada program yang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam kebijakan *refocusing* anggaran yang diprioritaskan dalam menangani pandemik Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang lebih besar ini akan memiliki pengaruh yang lebih kuat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam proses formulasi kebijakan publik. Kondisi yang demikian akan berdampak pada tidak terakomodasinya kepentingan dari kelompok lain yang lebih lemah kekuatan dan sumber dayanya. Dari sisi kelompok kepentingan kondisi ini menjadi sarana untuk memprioritaskan kepentingannya melalui kekuasaan pemerintah daerah dan DPRD. Namun dari sisi pemerintah dan DPRD, keberadaan kelompok kepentingan ini dinilai strategis sebagai sarana untuk memperkuat pemerintah daerah dan DPRD dalam memprioritaskan pilihan kebijakan yang diusungnya serta mengesampingkan kepentingan kelompok lain. Sebagai kompensasinya, pejabat di lingkungan SKPD bersangkutan menggunakan jalur interaksi di luar arena untuk meminta kepada komisi agar menaikkan alokasi anggaran programnya.

Dalam perumusan kebijakan *refocusing* anggaran, pemerintah daerah dapat mendesakkan pengaruhnya dengan menggunakan

sumber daya yang dimilikinya kepada Banggar DPRD agar menerima usulan dari pemerintah daerah karena ini sifatnya sangat genting dalam situasi penanganan pandemik Covid-19. Penggunaan sumber daya yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam interaksinya dengan Banggar DPRD dilakukan secara kooptatif mengingat institusi politik lokal tersebut berada dalam posisi yang lebih lemah akibat dari keterbatasan penguasaannya atas sumber daya.

Interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam kebijakan *refocusing* dilihat dari kerangka proses yang berlangsung menunjukkan terjadinya proses kerjasama dan persetujuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebaliknya badan anggaran DPRD melakukan akomodasi secara koersif, merupakan bagian dari interaksi yang berlangsung pada kerangka proses sumber daya dengan ditandai dengan kesepakatan dan persetujuan dengan langkah pengakomodasian rumusan pemerintah daerah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD di masa pandemik Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan *refocusing* termasuk kategori keputusan yang terprogram sebab perumusan ini juga adalah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang diatur dan disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Gowa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinamika kelompok DPRD dalam proses perumusan kebijakan *refocusing* menuntut adanya peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hal ini perubahan dan perkembangan keinginan, harapan dan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

SAMUDRA BIRU

5. Faktor Pendukung

Dukungan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pun memudahkan daerah dalam menyesuaikan program dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kehadiran lembaga filantropi dapat menjadi partner pemerintah dalam program jaring pengaman sosial. Misalnya, terlibatnya Baznas dalam program penanggulangan dampak pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada opsi lain untuk membiayai jaring pengaman sosial ketika anggaran terbatas. Kesamaan esensi, antara lembaga filantropi dan pemerintah daerah dalam konteks jaring pengaman sosial, menjadi alasan membangun jejaring kemitraan. Sebagai elemen pendukung, zakat memiliki kelebihan karena mekanismenya fleksibel. Skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan jaring pengaman sosial yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

6. Faktor Penghambat

Skala prioritas daerah dan keberadaan pos belanja earmarking mempersulit proses realokasi anggaran di Kabupaten Gowa. Keberadaan proyek berjalan juga menjadi penghambat, karena setiap daerah punya prioritas berbeda dalam pembangunan daerah di masa

pandemi. Adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara, sebagai dampak pandemi Covid-19. Pemerintah pusat belum melakukan transfer dana ke daerah, padahal waktu triwulan pertama sudah lewat. Hal ini adalah salah satu dampak pandemik Covid-19 yang melanda Indonesia.

Persoalan birokrasi, administrasi, dan pengambilan keputusan membuat proses realokasi anggaran semakin rumit. Realokasi anggaran perlu dibahas di tingkat DPRD. Hal ini menghabiskan waktu dan berdampak pula pada respons pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Koordinasi dan administrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga bermasalah karena kadang data yang dibutuhkan berada di kantor, sedangkan saat pandemi diberlakukan sistem kerja daring atau work from home. Ada juga masalah tentang penolakan OPD, yang mengindikasikan ego sektoral dalam penanggulangan Covid-19.

C. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif kontak formulasi kebijakan refocusing anggaran merupakan bagian dari agenda setting yang menegaskan komitmen dan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas alokasi anggaran. Interaksi kepercayaan tipe ini ditandai oleh adanya penggunaan kekuasaan secara tidak langsung untuk mempengaruhi wewenang pihak yang saling berinteraksi. Penguasaan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah lebih mendominasi dalam proses *refocusing* APBD Kabupaten Gowa dalam berinteraksi dengan DPRD. Pemerintah daerah dapat mendesakkan pengaruhnya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya kepada Banggar DPRD agar menerima usulan dari pemerintah daerah karena ini sifatnya sangat genting dalam situasi penanganan pandemik Covid-19. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pun memudahkan daerah dalam menyesuaikan program. Kehadiran lembaga filantropi

dapat menjadi partner pemerintah dalam program jaring pengaman sosial. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keberadaan proyek berjalan juga menjadi penghambat, karena setiap daerah punya prioritas berbeda dalam pembangunan daerah di masa pandemi. Adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara, Ruang fiskal yang terbatas juga memicu persoalan dalam proses realokasi anggaran. Persoalan birokrasi, administrasi, dan pengambilan keputusan membuat proses realokasi anggaran semakin rumit.

Dari kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan yaitu Perlu adanya pemetaan posisi sinergis interaksi yang ada antara pihak DPRD dan pemerintah daerah, khususnya pada semua tahapan perumusan *refocusing* yang dimaksud. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk perbaikan kelembagaan atau peningkatan kapasitas pada masing-masing lembaga. Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah agar merujuk kepada keputusan atau aturan dari Pemerintah Pusat. Perlunya dijalankan fungsi pengawasan oleh BPK, DPRD, maupun oleh Aparat Pengawas Internl Pemerintah (APIP) dalam penataan APBD selama pandemi Covid-19.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Andang, B. (2017). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6*.
- Fransisca, A. N., Hubah, S. V., & Handaka, R. D. (2021). Manajemen Perencanaan Refocusing Anggaran Melalui Mbo Dalam Penanganan Perekonomian Di Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i2.961>
- Hayat, H. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Indonesia: Universitas Islam Malang Malang.

- Jamaluddin, Y. (2020). Interaksi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Garut. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(1).
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance Networks In The Public Sector: An Introduction. *Governance Networks In The Public Sector*.
- Madani, M. (2020). Interaksi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Di Kota Makassar. *Transformasi Administrasi Negara: Perspektif Dan Kebijakan Publik*, 157.
- Muslimin, M., & Daeli, S. P. (2012). Kepemimpinan Nasional, Budaya Politik, Dan Partisipasi Publik. *Jurnal Bina Praja: Journal Of Home Affairs Governance*, 4(3), 161-168.
- Sopannah & Haikal, M. F. F. (2021). Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *In Conference On Economic And Business Innovation*, 1(1), 774–782.
- Sulistyo, Y., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2014). Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lentera Hukum*, 1(1), 1-12.
- Syahputri, S. E. F., Widya, E. A., Nabiela, N., Attarsyah, A. A., & Pimada, L. M. (2021). Perspektif Ekonomi: Stimulus Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V4i2.1652>
- Toasa, A., Syaifuddin, D. T., & Suprapti, S. (2018). Peran Good Government Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Sigma: Journal Of Economic And Business*, 1(2), 44–51.

- Ulya, H. N. M. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*, 3(1), 80–109.
- Widiarto, A., & Alynudin, S. (2021). Analisis Formulasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Sesuai Uu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Niagara*, 13(1), 143-164.

SAMUDRA BIRU

BIOGRAFI PENULIS

Achamad Nurmandi merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai Wakil Rektor Bidang Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Dyah Mutiarin merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai ketua Lembaga Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Tri Sulistyarningsih merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional

Nuryanti Mustari merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Robby Darwis Nasution merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selain itu juga sebagai mahasiswa Program Doktor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Atik Septi Winarsih merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Dian Suluh Kusuma Dewi merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selain itu juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Aulia Nur Kasiwi merupakan Peneliti di Jusuf Kalla Scholl of Government (JKsG) dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Umi Kulsum merupakan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Muhammad Fadil merupakan mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Ali Roziqin merupakan Dosen dan Koordinator Laboratorium di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Yana S. Hijri merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Muhammad Eko Atmojo merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Helen Dian Fridayani merupakan mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik National Cheng Kung University, Taiwan. Selain itu juga beliau sebagai Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Falimu merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Luwuk. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Kisman Kiranda merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Luwuk. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Ria Angin merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Putri Robiatul Awadiyah merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Jusuf Harsono merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Desriyanti merupakan mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi

atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Dwiana Binti Yulianti merupakan mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

Insyira Yusdiawan Azhar merupakan mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau juga aktif melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta aktif mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional.

SAMUDRA BIRU

SAMUDRA BIRU

GOVERNANCE COVID-19 TRANSITION

Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa *New Normal*

Terbitnya buku ini adalah respons dari situasi dan kondisi dunia pada saat ini, khususnya Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini hampir semua negara disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang belum usai sampai dengan detik ini. Akibat pandemi Covid-19 semua sektor baik pemerintah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, olahraga, dan banyak lainnya mengalami perubahan yang drastis. Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk menurunkan angka kasus Covid-19, termasuk juga Indonesia yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai dengan kebijakan *New Normal*. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menuangkan kajian-kajian kritis tentang perspektif pengelolaan pemerintahan di masa *new normal*.

Kajian kritis ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, maupun para pengambil kebijakan di negeri ini. Hal ini khususnya terkait dengan kajian transisi pemerintahan di era *new normal* dalam pengambilan kebijakan, pelayanan publik, sampai dengan strategi pemulihan ekonomi nasional. Buku ini terdiri dari 11 ulasan yang membahas mengenai kebijakan digital dan pemulihan ekonomi serta pelayanan publik di masa *new normal*.



SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

